



## Analisis Hukum Pogresif dan Maqāṣid al-Syarī'ah terhadap Pertimbangan Hakim pada Perkara Nomor 78 K/AG/2021 tentang Pembagian Harta Bersama

Malik Ibrahim,<sup>1</sup> Hilda Hidayah,<sup>2</sup> Ma'rufatun Nihayah Agustin<sup>3</sup>, Asra Nur Hasanah<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan e-mail: [196608011993031002@uin-suka.ac.id](mailto:196608011993031002@uin-suka.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan e-mail: [hildahidayah49@gmail.com](mailto:hildahidayah49@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan e-mail: [marufatunnihaya@gmail.com](mailto:marufatunnihaya@gmail.com)

<sup>4</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan e-mail: [asranurhasanah905@gmail.com](mailto:asranurhasanah905@gmail.com)

### Abstract:

*Divorce not only terminates a marriage but also triggers legal implications regarding joint property disputes. The formal rule in Article 97 of the Compilation of Islamic Law (KHI) rigidly mandates an equal division (50:50), which is considered unjust when the wife bears a double burden as both a breadwinner and a homemaker. This study aims to analyze the ratio of judicial considerations regarding asymmetric joint property division in the context of wives carrying out dual roles in the Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision Number 78 K/AG/2021. The research method used is juridical-normative through a statute approach and a conceptual approach with a qualitative descriptive analysis model. The results show that from the perspective of Progressive Law, the judges' considerations reflect a constructive rule-breaking action to uphold substantive justice over formal certainty. Based on contemporary Maqāṣid al-Syarī'ah, this 70:30 proportion decision successfully reactualizes the doctrine of Syirkah Abdan Mufawwadhah to protect women's property rights (hifz al-mal), dignity (hifz al-'irdh), and life (hifz al-nafs) from the risk of structural impoverishment. This study concludes that this decision successfully initiates a new paradigm shift in the form of the Gender-Contributive Justice doctrine within Islamic family law in Indonesia.*

**Keyword:** *Judicial Consideration, Progressive Law, Maqashid al-Shari'ah, Gender-Contributive Justice.*

### Abstrak:

Perceraian tidak hanya mengakhiri perkawinan, tetapi juga memicu implikasi hukum berupa sengketa pembagian harta bersama. Aturan formal dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara rigid mematok pembagian sama rata (50:50), yang dinilai mencederai keadilan apabila istri memikul beban ganda (*double burden*) sebagai pencari nafkah sekaligus pengelola domestik. Penelitian ini bertujuan menganalisis rasio pertimbangan hukum hakim terhadap pembagian harta bersama asimetris dalam konteks istri menjalankan peran ganda pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/AG/2021. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan model analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari perspektif Hukum Progresif, pertimbangan hakim mencerminkan tindakan *rule breaking* (penerobosan hukum) konstruktif demi menegakkan keadilan substantif di atas kepastian formal tertulis. Berdasarkan Maqashid Syariah kontemporer, putusan proporsi 70:30 ini berhasil mereaktualisasikan doktrin *Syirkah Abdan Mufawwadhah* untuk melindungi hak kepemilikan harta (*hifz al-māl*), martabat (*hifz al-'ird*), dan jiwa (*hifz al-nafs*) perempuan dari risiko pemiskinan struktural. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan ini berhasil melahirkan sebuah pergeseran paradigma baru berupa doktrin Keadilan Gender Kontributif dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Pertimbangan Hakim, Hukum Progresif, Maqāṣid al-Syarī'ah, Keadilan Gender Kontributif.*



## Pendahuluan

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan serangkaian akibat hukum, salah satunya adalah pembagian harta yang diperoleh selama masa perkawinan<sup>1</sup>. Pembagian harta bersama menjadi hal yang sangat krusial karena dapat menimbulkan konflik di antara suami dan istri bahkan dapat melibatkan keluarga besar dari masing-masing pihak.

Konsep harta bersama pada awalnya berasal dari tradisi dan adat yang berkembang di Indonesia, kemudian diperkuat dengan adanya aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu bisa dikatakan ada kemungkinan telah terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri (*algebele gemeenschap van goederen*) dalam perkawinan mereka. Percampuran harta kekayaan ini berlaku apabila pasangan suami-istri tersebut tidak menentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan<sup>2</sup>.

Di Indonesia sendiri ketentuan harta bersama diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Aturan tersebut menjelaskan bahwa harta bersama harus dibagikan setengah terhadap masing-masing antara suami dan istri apabila terjadi cerai mati. Sedangkan dalam Pasal 97 KHI, bahwa janda atau duda akan mendapatkan setengah dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Secara normatif, ketentuan Pasal 97 KHI dan Pasal 31 ayat (3) UU Perkawinan tampak memberikan keadilan bagi suami dan istri karena harta dibagi secara merata. Namun, jika dikaji lebih mendalam, pembagian tersebut hanya mencerminkan keadilan formal tanpa mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak dalam perolehan harta. Pembagian harta bersama ini lebih tepat diterapkan pada istri yang tidak bekerja, jika istri turut bekerja dan berkontribusi dalam mencari nafkah untuk keluarga, penerapan Pasal 97 KHI menjadi kurang adil karena bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) UU Perkawinan dan Pasal 79 KHI.

Islam tidak secara tegas mengatur terkait dengan pembagian harta bersama, hanya memberikan hak kepemilikan harta terhadap perseorangan. Seorang suami menguasai kepemilikan harta yang didapatkan selama pernikahan dan istri memiliki hak hanya sebatas nafkah yang diberikan oleh suami yang merupakan kewajiban dari seorang suami pada umumnya, artinya istri tidak memiliki hak terhadap harta kekayaan yang diperoleh oleh suami di luar hak istri<sup>3</sup>.

Istilah harta bersama atau harta gono gini tidak secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur'an atau Hadis. Istilah ini muncul dari kebiasaan masyarakat secara turun temurun dan menjadi hukum ('urf) yang mengenal adanya percampuran harta kekayaan dalam perkawinan. Menurut Ismail Muhammad Syah, pencaharian suami-istri masuk dalam urusan Rubu' Mu'amalah, maka masalah harta bersama termasuk dalam perkongsian atau syirkah<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Hamden, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2018) hlm. 45

<sup>2</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2008) hlm. 2

<sup>3</sup> Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: PeNA, 2020) hlm. 112-113

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: mempositifkan abstraksi hukum islam" dalam Cik Hasan Bisri, Ed; *Kompilasi hukum islam dan peradilan agama dalam sistem hukum nasional*, Jakarta: logos wacana ilmu (1999)

Syirkah dalam percampuran harta bersama dapat didefinisikan sebagai akad dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Ketentuan syirkah diatur dalam QS. Shad (38) ayat 24 yang berbunyi:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتَكَ إِلَىٰ نَعَاجَةٍ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ<sup>5</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang melakukan perserikatan benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh.

Pemberlakuan harta bersama dalam keluarga secara eksplisit juga dapat ditemukan dalam QS. al-Baqarah (2) ayat 228 yang menekankan tentang keseimbangan dan keadilan dalam rumah tangga, khususnya kepada seorang istri. Adapun bunyi ayat tersebut sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ<sup>6</sup>.

Ayat di atas menjelaskan bahwa perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Jika tanggung jawab mencari nafkah menjadi tanggung jawab bersama, maka tugas rumah tangga juga harus dibagi bersama. Perubahan peran perempuan perlu diikuti oleh perubahan peran laki-laki dan struktur sosial. Jika laki-laki tidak menyesuaikan, masalah akan muncul. Misalnya, ketika istri bekerja dan membantu mencari nafkah, ia akan memiliki lebih sedikit waktu dan energi untuk mengurus rumah tangga dan anak-anak. Oleh karena itu, ayah juga perlu berperan dalam mengasuh anak dan mengerjakan tugas rumah tangga<sup>7</sup>.

Pengaturan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam belum mengakomodasi mekanisme penilaian kontribusi individual dalam perolehan harta bersama. Norma yang berlaku masih bersifat generalis dan rigid, sehingga hakim seringkali terikat pada penerapan sama rata tanpa mempertimbangkan kondisi faktual para pihak. Padahal, salah satu tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan yang bersifat substantif, bukan hanya keadilan formal<sup>8</sup>.

Dalam praktik peradilan, hakim dihadapkan pada dilema untuk menerapkan aturan secara tekstual atau melakukan penafsiran progresif demi tercapainya keadilan yang substantif. Konsep hakim sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang) yang pasif sudah lama dipandang tidak lagi memadai. Hakim modern harus menjadi *rechthvinder* (penemu hukum) yang aktif menggali nilai-nilai hukum hidup di masyarakat untuk kemudian dituangkan dalam putusannya<sup>9</sup>.

Terkait dengan pembagian harta bersama, dalam hal ini istri memiliki peran ganda yaitu pernah diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 78

<sup>5</sup> Al-Qur'an, Shad (38) : 24

<sup>6</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah (2) : 228

<sup>7</sup> Jumni Nelli, "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama", *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, vol. 2, no. 1 (2017) hlm. 31

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2013) hlm.78

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 83

K/AG/2021, yang menyatakan bahwa prinsip pembagian harta bersama secara merata antara mantan suami dan mantan istri dapat dibenarkan jika selama pernikahan masing-masing pihak telah menjalankan peran dan tugasnya, di mana suami berperan sebagai kepala keluarga yang mencari nafkah, dan istri menjalankan peran domestik dalam rumah tangga. Namun, jika selama pernikahan istri menjalankan peran ganda, yaitu sebagai ibu rumah tangga sekaligus bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, maka dasar hukum pembagian harta bersama secara merata tidak lagi dapat dipertahankan. Artinya, Mahkamah Agung menyadari bahwa pemerataan harta bersama terhadap mantan istri yang memiliki peran ganda tidak dapat dibenarkan. Hal ini didasarkan pada Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 34 UU Perkawinan dan Pasal 75 ayat (1) KHI.

Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, penulis menggunakan perspektif hukum progresif dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Pertimbangan hakim adalah tahap di mana hakim mengevaluasi fakta-fakta yang muncul selama proses persidangan<sup>10</sup>. Keputusan yang diambil oleh hakim harus didasarkan pada pertimbangan hukum, jika tidak maka keputusannya dapat dibatalkan, hal ini sebagaimana didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman<sup>11</sup>. Oleh karena itu, analisis terhadap sebuah putusan dapat dilakukan dengan menyelidiki secara mendalam pertimbangan yang menjadi dasar bagi keputusan hakim.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hakim, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya secara independen, termasuk dalam perkara perdata di lingkungan Peradilan Agama seperti pembagian harta bersama pasca perceraian. Prinsip kemerdekaan ini memastikan hakim dapat mempertimbangkan setiap perkara secara objektif tanpa intervensi pihak manapun, sehingga putusan yang dihasilkan dapat mencerminkan hukum sekaligus rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Dalam konteks pembagian harta bersama, kewenangan hakim tidak terbatas pada menerapkan aturan yang tertulis, tetapi juga melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) apabila terdapat kekosongan atau ketidakjelasan hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang melarang hakim menolak memeriksa dan memutus perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas.

Studi-studi terdahulu pada tahun 2022-2025 yang menyoroiti mengenai harta bersama dalam perspektif hukum progresif dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Siti dan Husnatul (2024) berfokus pada penerapan konsep pembaian sama rata (50:50) antara suami dan istri pasca perceraian, serta sejauh mana keputusan tersebut selaras dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dengan temuan, bahwa hukum Islam dan peradilan agama di Indonesia memiliki fleksibilitas dalam merespons

---

<sup>10</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) hlm. 140

<sup>11</sup> Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018) hlm. 109

isu kesetaraan dan keadilan dalam konteks keluarga.<sup>12</sup> Penelitian Andi dkk (2025) membahas tentang harta bersama yang dilakukan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I A. Pada tahun 2023 hingga 2024 ditemukan penurunan perkara harta bersama dan rujukan yang menjadi pertimbangan hakim berdasarkan hukum positif dan aspek kontribusi masing-masing pihak dalam memperoleh harta selama perkawinan guna menghindari kemudharatan dan mencapai keadilan yang proporsional.<sup>13</sup> Nurhannah dkk (2024) meneliti mengenai kesenjangan hukum dan sosial dalam penyelesaian sengketa di masyarakat mengenai harta bersama. Menurut pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah* Imam Al-Ghazali, fungsi harta adalah sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hasil penelitian menunjukkan dalam menyelesaikan sengketa harta bersama dapat ditempuh melalui jalur litigasi dan non litigasi.<sup>14</sup> Afrizal dan Al Kodri (2022) meneliti terkait pembagian harta bersama yang dianalisis menggunakan Pasal 97 KHI dengan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Keputusan yang berlandaskan dengan Pasal 97 KHI dirasa kurang memberikan rasa keadilan kepada para pihak. Namun dalam beberapa kasus tertentu, ketentuan mengenai pembagian harta bersama dilakukan menggunakan *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah* perolehan dipengaruhi oleh faktor yang dapat mengubah jumlah bagian dari harta bersama.<sup>15</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan menjawab berdasarkan 2 (dua) pertanyaan permasalahan. *Pertama*, Bagaimana pembagian harta bersama dalam konteks istri menjalankan peran ganda, khususnya pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Ag/2021? dan *Kedua* Bagaimana analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Ag/2021 menurut Hukum Progresif dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*? Selain itu, penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui konsep pembagian harta bersama dalam konteks istri menjalankan peran ganda dan supaya mampu memberikan kontribusi positif bagi khazanah ilmu pengetahuan terkhusus pada perkara pembagian harta bersama dalam konteks istri menjalankan peran ganda berdasarkan putusan peradilan.

### Metode Penelitian

Penelitian hukum ini dirancang sebagai jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang diselenggarakan melalui koridor penelitian hukum yuridis normatif.<sup>16</sup> Pendekatan yuridis normatif dalam naskah ini difokuskan untuk mengkaji norma-norma hukum positif, asas hukum, serta doktrin yang berkaitan erat dengan objek sengketa harta bersama. Dalam operasionalisasinya, penelitian ini mengombinasikan dua model pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

---

<sup>12</sup> Siti dan Husnatul, "Analisis Terhadap Pembagian Harta Bersama Pada Putusan Pengadilan Agama Bima Kelas 1A Nomor: 1467/Pdt.G/2022/PA BIMA," *Nalar : Jurnal of Law and Sharia* (2024) hlm. 161

<sup>13</sup> Andi dkk, "Masalah Mursalah dalam Praktik Yudisial: Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa 2023-2024 Terkait Harta Bersama Pasca Perceraian," *Al-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 02 (2025) hlm. 564

<sup>14</sup> Nurhannah dkk., "Analisis Maqashid Asy-Syariah Imam Al-Ghazali Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama," *Innovative : Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. (2024)

<sup>15</sup> Afrizal dan Al Kodri, "Pembagian Harta Bersama (Studi Analisis Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Maqashid Syariah)," *Islamic Law Journal (ILJ)*, Vol. 01, No. 01 (2022) hlm. 47

<sup>16</sup> Milya Sari, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* (2020) hlm. 44

dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah konsistensi, penyalarsan, dan rigiditas regulasi positif yang menjadi konsideran hakim, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara itu, pendekatan konseptual diterapkan untuk membedah secara radikal *ratio decidendi* (alasan hukum) majelis hakim dalam memutus perkara melalui pisau analisis Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo dan struktur lima pilar Maqashid Syariah.

Sesuai dengan khazanah penelitian hukum normatif, ragam bahan hukum yang digunakan dalam naskah ini diklasifikasikan secara rigid ke dalam tiga entitas utama. Bahan hukum primer sebagai basis utama kajian adalah teks otentik dokumen hukum berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78 K/AG/2021. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi literatur ilmiah hukum yang otoritatif, seperti buku-buku master Hukum Progresif, kitab ushul fikih, serta jurnal-jurnal ilmiah terakreditasi nasional (SINTA) maupun internasional bereputasi yang memuat diskursus sengketa harta bersama kontemporer. Adapun bahan hukum tersier yang dioperasionalkan dalam penelitian ini mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia hukum, dan kamus istilah hukum guna memberikan kejelasan serta ketepatan konseptualisasi bahasa ilmiah naskah.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian kepustakaan ini diselenggarakan melalui metode studi dokumen hukum (*documentary study*). Proses ini dilakukan dengan cara menginventarisasi, menyeleksi, membaca secara mendalam (*close reading*), dan mengklasifikasikan bahan hukum primer maupun sekunder secara tematis. Fokus pengumpulan dokumen diarahkan secara spesifik pada variabel fakta peran ganda (*double burden*) istri serta argumen hukum yudisial yang mendasari pergeseran porsi pembagian harta bersama dari pola konvensional. Melalui tahapan ini, seluruh data kepustakaan yang relevan dikumpulkan secara utuh untuk memastikan analisis hukum tidak kehilangan konteks sosiologisnya.

Selanjutnya, seluruh bahan hukum yang telah terkumpul dan terorganisasi dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengoperasionalkan penalaran logika deduktif. Alur analisis data dilakukan secara bertahap melalui tiga fase ilmiah yang terstruktur, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Tahapan reduksi data dilakukan dengan menyaring fakta-fakta persidangan untuk memfokuskan kajian hanya pada alasan yuridis pembagian ekstrem harta bersama sebesar 70:30. Setelah data disajikan secara sistematis dalam fase *data display*, langkah terakhir adalah melakukan verifikasi atau penarikan kesimpulan melalui konfrontasi teoretis. Pertimbangan hakim tersebut diuji menggunakan parameter Hukum Progresif dan struktur Maqāshid al-Syarī'ah guna melahirkan sebuah konseptualisasi dan sintesis hukum baru yang valid, rigid, dan akuntabel<sup>17</sup>.

## Pembahasan

### Dinamika Kasus dan Pola Distribusi Harta Bersama Berbasis Kontribusi Riil

Pergulatan yuridis dalam perkara Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/AG/2021 mencerminkan sebuah eskalasi konflik pasca-perceraian yang tidak hanya menguras domain emosional, tetapi juga menyentuh aspek rekonstruksi kepemilikan

---

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009) hlm. 15.

ekonomi keluarga skala besar. Perkara ini secara kronologis diajukan oleh Pemohon Kasasi (Angkasa Hutapea) sebagai bentuk resistensi hukum atas putusan pengadilan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0175/Pdt.G/2019/PTA.Bdg (yang juga tercatat dalam administrasi berkas sebagai Nomor 117/Pdt.G/2020/PTA.Bdg) yang menguatkan putusan tingkat pertama dari Pengadilan Agama Depok Nomor 0886/Pdt.G/2018/PA.Dpk (jo. Nomor 2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk).<sup>18</sup> Inti keberatan Pemohon Kasasi bertumpu pada tuntutan agar seluruh harta benda yang dikumpulkan selama masa perkawinan dibagi rata secara matematis demi hukum dengan porsi masing-masing 50% sesuai dengan teks baku Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>19</sup> Sengketa ini menjadi menarik perhatian akademis karena *judex facti* dari tingkat pertama hingga tingkat banding secara konsisten menolak argumen formal tersebut, yang kemudian dikuatkan secara inkrah oleh Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi.<sup>20</sup>

Untuk memahami kompleksitas sengketa, diperlukan penelahan terhadap anatomi aset yang menjadi objek sita dalam perkara ini, yang secara akumulatif memiliki nilai ekonomi fantastis mencapai Rp11.910.000.000,00.<sup>21</sup> Aset tersebut meliputi klaster kendaraan bermotor yang terdiri dari 13 unit mobil dari berbagai kelas, mulai dari kelas menengah hingga kendaraan mewah roda empat (seperti Mercedes-Benz S500, Toyota Alphard, BMW 320i, Mitsubishi Outlander, Ford Ranger, VW Polo, hingga jajaran mobil hobi seperti Daihatsu Taft Rocky dan VW 1200), serta dua unit sepeda motor Honda Beat dan Yamaha Vega.<sup>22</sup> Selain kendaraan, objek sengketa didominasi oleh klaster properti berupa 10 bidang tanah dan bangunan berharga tinggi yang tersebar secara geografis di Depok (Perumahan Raffles Hills), Bekasi (Kranggan Permai, Bumi Eraska, Kios Pasar Kranggan), Tangerang (Lippo Karawaci), Cianjur (Kota Bunga), dan Sukabumi.<sup>23</sup> Anatomi kekayaan ini semakin kompleks dengan adanya kepemilikan barang mewah berupa jam tangan Rolex, perhiasan emas-berlian bernilai total Rp800.000.000,00, serta kepemilikan modal aktif dan saham pada badan usaha CV Angkasa Kencana Mas.<sup>24</sup>

Eksistensi aset yang begitu masif dan tersebar di berbagai wilayah administrasi ini mendorong *judex facti* sejak pemeriksaan tingkat pertama untuk menjatuhkan amar penetapan sita marital (*marital beslag*). Secara yuridis-normatif, peletakan sita marital ini mengacu pada batasan Pasal 95 KHI jo. Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum preventif guna menjaga status quo dari harta bersama agar tidak dipindahtangankan, dijual, atau disembunyikan secara sepihak oleh salah satu pihak yang bersengketa.<sup>25</sup> Dalam konteks sosiologi hukum, urgensi sita marital dalam perkara *a quo* menjadi pilar penting untuk menjamin bahwa asas keadilan distributif yang nantinya diputus oleh hakim dapat dieksekusi secara nyata (*executable*), bukan sekadar menjadi keadilan di atas kertas yang kehilangan objek materilnya akibat iktikad buruk salah satu pihak selama

---

<sup>18</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78 K/AG/2021, hlm. 1.

<sup>19</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 97.

<sup>20</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78 K/AG/2021, hlm. 22.

<sup>21</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78 K/AG/2021, hlm. 11.

<sup>22</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78 K/AG/2021, hlm. 2-3.

<sup>23</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78 K/AG/2021, hlm. 3-5.

<sup>24</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78 K/AG/2021, hlm. 6.

<sup>25</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 24 ayat (2) huruf c.

proses litigasi berjalan.<sup>26</sup>

Fakta persidangan yang paling krusial dan mendasar dalam perkara ini adalah terungkapnya realitas beban ganda (*double burden*) yang dipikul secara konsisten oleh Termohon Kasasi (R.R. Wilis Kencana).<sup>27</sup> Secara administratif, mayoritas sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Akta Jual Beli ruko, serta dokumen kepemilikan kendaraan mewah secara otentik tercatat atas nama istri. Hal ini bukan sekadar formalitas dokumen, melainkan merefleksikan kapasitas ekonomi dan kontribusi langsung Termohon Kasasi yang bertindak aktif mencari nafkah, mengelola bisnis keluarga melalui CV Angkasa Kencana Mas, dan melakukan investasi properti secara mandiri. Di sisi lain, peran aktif di sektor publik-ekonomi ini tidak membuat Termohon Kasasi menanggalkan peran domestiknya; ia secara simultan tetap mengurus manajemen rumah tangga dan mencurahkan energi penuh untuk mengasuh anak-anak mereka. Fakta sosiologis inilah yang membedakan relasi perkawinan para pihak dengan konstruksi perkawinan patriarki konvensional.<sup>28</sup>

Berdasarkan kausalitas kontributif yang timpang tersebut, Mahkamah Agung memberikan legitimasi hukum terhadap pembagian nilai harta yang asimetris, yaitu membagi nominal Rp7.545.000.000,00 (setara 70%) untuk bagian istri, dan Rp4.365.000.000,00 (setara 30%) untuk bagian suami. Rasio pembagian 70:30 ini merupakan bentuk rasionalisasi yudisial yang menegaskan bahwa kesamaan hak formal tidak boleh mengorbankan keadilan proporsional. Hakim agung menolak menerapkan pembagian rata (50:50) karena hal tersebut dinilai mencederai rasa keadilan dan mengabaikan jerih payah nyata Termohon Kasasi yang telah mengorbankan modal finansial, tenaga, serta pikirannya secara berlipat ganda demi mewujudkan dan memelihara eksistensi harta bersama tersebut selama ikatan perkawinan berlangsung. Pembagian proporsional ini menjadi fondasi awal bagi dekonstruksi hukum keluarga Islam di Indonesia.<sup>29</sup>

### **Analisis Rasio Decidendi Hukum Progresif Melalui Tindakan Rule Breaking Demi Menegakkan Keadilan Substantif**

Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Majelis Hakim Agung dalam Putusan Nomor 78 K/AG/2021 merupakan wujud nyata dari operasionalisasi Teori Hukum Progresif yang dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo.<sup>30</sup> Gagasan hukum progresif ini lahir sebagai antitesis dan kritik tajam terhadap hegemoni positivisme hukum modern yang cenderung kaku, formalistik, dan birokratis. Dalam pandangan positivistik konvensional, hukum sering kali dipisahkan dari nilai-nilai moralitas sosial dan hanya dipandang sebatas teks peraturan tertulis yang bersifat final (*law as it is*).<sup>31</sup> Akibatnya, aparat penegak hukum kerap terjebak dalam pembacaan undang-undang secara mekanistik tanpa memedulikan apakah produk hukum yang dihasilkannya mampu menghadirkan keadilan sejati di tengah masyarakat. Menghadapi kebuntuan tersebut,

---

<sup>26</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2025), hlm. 272.

<sup>27</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78 K/AG/2021, hlm. 23.

<sup>28</sup> Jumni Nelli, "Analisis tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pembedakan Harta Bersama," *Al Istimbath: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2017), hlm. 31.

<sup>29</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78 K/AG/2021, hlm. 23.

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Jakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 15.

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2013), hlm. 78.

Hukum Progresif menawarkan paradigma baru yang menempatkan manusia sebagai orientasi pusat ber hukum, melalui sebuah komitmen moral yang menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.<sup>32</sup>

Dalam konteks perkara *a quo*, pertikaian mengenai pembagian harta bersama membenturkan hakim pada dilema antara menegakkan kepastian hukum formal (*formal justice*) atau mengejar keadilan substantif (*substantive justice*).<sup>33</sup> Secara tekstual, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menetapkan formula baku bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas seperdua (50%) bagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.<sup>34</sup> Bagi para penganut paham legisme-positivisme, rumusan pasal ini diposisikan sebagai dogma sakral yang tidak boleh diganggu gugat, sehingga pembagian harta wajib dibagi rata tanpa perlu menguji realitas kontribusi finansial maupun non-finansial para pihak selama perkawinan berlangsung.<sup>35</sup> Namun, jika kepastian formal ini diterapkan secara buta pada kasus Termohon Kasasi yang memikul beban ganda (*double burden*) sebagai pencari nafkah sekaligus pengelola domestik, maka institusi peradilan agama justru akan mengesahkan sebuah ketidakadilan struktural yang merugikan kaum perempuan.

Atas dasar kesadaran moral itulah, Majelis Hakim Agung dalam perkara ini melakukan tindakan *rule breaking* atau penerobosan aturan hukum positif.<sup>36</sup> Tindakan *rule breaking* ini tidak boleh disalahpahami sebagai tindakan anarkis yang merusak tatanan hukum, melainkan sebuah ikhtiar yudisial yang kreatif dan ber karakter kemanusiaan untuk melampaui kekakuan bunyi pasal demi menyelamatkan esensi keadilan substantif yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri. Hakim agung secara sadar menolak membatasi diri pada rumus matematika 50:50 dalam Pasal 97 KHI, lalu memilih menggunakan diskresi hukumnya untuk menetapkan proporsi pembagian 70:30 yang diselaraskan secara proporsional dengan besaran kontribusi riil Termohon Kasasi. Langkah berani ini mengoreksi kecenderungan praktik peradilan yang selama ini terlalu mekanistik dan skeletonik (terfragmentasi) dalam memandang relasi ekonomi keluarga.<sup>37</sup>

Melalui putusan ini, Mahkamah Agung juga telah mendekonstruksi peran hakim tradisional dari yang semula hanya bertindak sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang) yang pasif menjadi sosok *rechtvinder* (penemu hukum) yang aktif dan responsif.<sup>38</sup> Hakim progresif dituntut untuk mengasah sensitivitas nurani, menggunakan empati, serta kejujuran dalam membaca realitas sosial (*living law*) yang hidup di tengah budaya masyarakat. Dengan melihat realitas sosiologis perempuan modern yang kini banyak berperan aktif di sektor publik sebagai penopang ekonomi keluarga tanpa melepaskan tanggung jawab domestiknya, hakim agung memberikan preseden penting bahwa peran jender tersebut memiliki nilai hukum yang tinggi. Putusan ini menyampaikan pesan kuat bahwa praktik ber hukum di Indonesia tidak boleh steril dari kenyataan sosial, dan harus dipandang sebagai sebuah proses yang tidak pernah selesai (*law as a never-ending process*) menuju tatanan hukum yang lebih humanis, adaptif, dan berkeadilan substantif.<sup>39</sup>

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 15.

<sup>33</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78 K/AG/2021, hlm. 23.

<sup>34</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 97.

<sup>35</sup> Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, hlm. 83.

<sup>36</sup> Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, hlm. 25.

<sup>37</sup> Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, hlm. 30.

<sup>38</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78 K/AG/2021, hlm. 23.

<sup>39</sup> Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, hlm. 40.

### Analisis Konseptualisasi *Maqāṣid al-Syari'ah* Melalui Syirkah Abdan Mufawwadhah Kontemporer untuk Melindungi Hak Perempuan

Pendekatan *Maqāṣid al-Syari'ah* memberikan landasan filosofis, metodologis, dan keagamaan yang sangat kokoh terhadap putusan pembagian harta bersama secara asimetris ini.<sup>40</sup> Pada hakikatnya, seluruh orientasi hukum Islam ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan menolak kemudaratan (*mafsadah*) bagi umat manusia.<sup>41</sup> Dalam diskursus hukum Islam kontemporer, analisis terhadap *maqashid* tidak boleh lagi dipahami secara kaku sebagai sebuah klasifikasi hierarkis yang statis dan tekstual semata. Sebaliknya, melalui pendekatan sistem yang multidimensional, inklusif, dan terbuka, *Maqāṣid al-Syari'ah* difungsikan sebagai pisau analisis yang hidup untuk membaca dinamika jender dan perubahan struktur ekonomi dalam institusi keluarga modern. Perubahan peran sosiologis perempuan yang kini turut menopang finansial domestik menuntut reaktualisasi terhadap pemaknaan teks keagamaan agar hukum Islam senantiasa adaptif dan berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan substantif.<sup>42</sup>

Dalam tradisi pemikiran hukum Islam di Indonesia, pranata harta bersama pasca-perceraian dikonseptualisasikan dan dianalogikan secara tepat melalui doktrin *Syirkah Abdan Mufawwadhah*. Doktrin ini merupakan bentuk akad perkongsian tenaga, keahlian, pikiran, serta modal yang tidak terbatas yang terjalin secara alamiah di antara pasangan suami-istri selama masa ikatan perkawinan berlangsung.<sup>43</sup> Logika dasar yang berlaku dalam mazhab syirkah secara mutlak menetapkan bahwa distribusi keuntungan ataupun pembagian sisa aset pasca-pembubaran perkongsian wajib berbanding lurus dengan porsi kontribusi nyata serta besaran risiko yang ditanggung oleh masing-masing sekutu.<sup>44</sup> Ketika fakta persidangan secara meyakinkan membuktikan bahwa Termohon Kasasi memberikan kontribusi modal aktif, manajemen bisnis, tenaga, serta curahan pikiran yang jauh lebih dominan dalam menghasilkan dan mengasuh aset keluarga bernilai miliaran rupiah, maka menetapkan hak kepemilikannya sebesar 70% adalah wujud sejati dari penegakan *Hijz al-māl* (pemeliharaan harta) yang berkeadilan. Langkah ini sekaligus memproteksi hak milik individu dari tindakan eksploitasi ekonomi pasca-nikah.<sup>45</sup>

Perlindungan terhadap hak-hak ekonomi perempuan dalam putusan ini secara simultan juga mengintegrasikan pilar *Hijz al-nafs* (pemeliharaan jiwa) dan *Hijz al-'ird* (pemeliharaan martabat) secara utuh.<sup>46</sup> Dalam realitas sosiologis di Indonesia, perempuan yang mengalami perceraian sering kali dihadapkan pada kerentanan ekonomi struktural akibat hilangnya akses terhadap sumber pendapatan.<sup>47</sup> Apabila

---

<sup>40</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hm. 61.

<sup>41</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), 45.

<sup>42</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 44.

<sup>43</sup> Tihami dan Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 181.

<sup>44</sup> Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 109.

<sup>45</sup> Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, hlm. 53.

<sup>46</sup> Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, hlm. 65.

<sup>47</sup> Nelli, "Analisis tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama," hlm. 35.

pengadilan bersikap abai terhadap fakta beban ganda (*double burden*) istri dan tetap menjatuhkan putusan pembagian rata 50:50, maka putusan tersebut berpotensi memicu kemudharatan baru berupa pemiskinan struktural bagi mantan istri.<sup>48</sup> Ketimpangan pembagian tanpa melihat kontribusi riil akan mencederai kondisi psikologis, keselamatan jiwa, serta menurunkan martabat sosial perempuan. Oleh karena itu, dengan memberikan porsi harta bersama yang lebih besar kepada istri yang bekerja ganda, Mahkamah Agung telah menjalankan fungsi perlindungan hukum untuk menjamin agar eksistensi jiwa, kesejahteraan, dan kehormatan kaum perempuan pasca-cerai tetap tegak dan mandiri secara ekonomi.<sup>49</sup>

Terakhir, aspek *Hijz al-'aql* (pemeliharaan akal) dalam putusan ini direfleksikan melalui keterbukaan kognitif dan rasionalitas Majelis Hakim Agung dalam memutus perkara. Pemeliharaan akal dalam konteks ber hukum diwujudkan ketika hakim tidak membiarkan nalar hukumnya tertutup oleh dogma teks undang-undang yang rigid dan usang.<sup>50</sup> Hakim menggunakan nalar logis, empiris, dan kontekstual untuk menguji setiap alat bukti sertifikat, daftar aset, serta saksi-saksi yang dihadirkan di ruang sidang. Hakim agung menyadari secara rasional bahwa hukum Islam diturunkan sebagai pedoman hidup yang fleksibel dan senantiasa berorientasi pada kemaslahatan manusia.<sup>54</sup> Dengan demikian, melalui harmonisasi pilar-pilar daruriyyat tersebut, Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/AG/2021 berhasil tampil sebagai salah satu implementasi paling konkret dan progresif dari kontekstualisasi *Maqāṣid al-Syari'ah* dalam praktik peradilan modern di Indonesia.

### **Pergeseran Paradigma Melalui Gagasan Keadilan Jender Kontributif**

Ditemukan adanya pergeseran paradigma (*shifting paradigm*) yang radikal pada ranah hukum keluarga Islam, khususnya di tingkat yurisprudensi tertinggi Mahkamah Agung. Jika dilakukan komparasi dengan konstelasi penelitian terdahulu, tampak jelas adanya kesenjangan akademis (*research gap*) yang berhasil dijembatani oleh naskah ini. Sebagai misal, studi yang dilakukan oleh Siti dan Husnatul (2024) serta Andi dkk (2025) baru memotret fleksibilitas pembagian harta secara normatif di tingkat peradilan agama pertama atau pada lingkup sengketa kasuistik di pengadilan agama daerah. Di sisi lain, penelitian oleh Nurhannah dkk (2024) serta Afrizal dan Al Kodri (2022) lebih menitikberatkan kajiannya pada ketidakadilan formal Pasal 97 KHI secara umum tanpa mengaitkannya dengan putusan inkrah di level tertinggi peradilan negara.<sup>59</sup> Perbedaan krusial inilah yang memposisikan artikel ini sebagai kajian pertama yang secara metodologis mengonseptualisasikan gagasan "Keadilan Gender Kontributif" sebagai sebuah doktrin hukum baru yang bersumber langsung dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/AG/2021.<sup>51</sup>

Doktrin Keadilan Gender Kontributif ini secara berani mendekonstruksi pemahaman usang dan bias patriarki mengenai pembagian nafkah perkawinan tradisional, yang selama puluhan tahun selalu menempatkan suami sebagai satu-satunya aktor ekonomi utama.<sup>52</sup> Norma hukum materiil konvensional yang tercantum dalam

---

<sup>48</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78 K/AG/2021, hlm. 23.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, hlm. 60-62.

<sup>51</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78 K/AG/2021.

<sup>52</sup> Nelli, "Analisis tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama," hlm. 38.

Pasal 31 ayat (3) UU Perkawinan jo. Pasal 79 KHI terbukti mengalami kegagalan fungsi ketika dipaksa membaca realitas sosiologis perempuan modern yang bertindak sebagai *female breadwinner*. Ketika seorang istri memikul beban ganda (*double burden*) berupa pengelolaan wilayah domestik sekaligus menjadi penopang utama finansial keluarga, maka interpretasi terhadap harta bersama tidak boleh lagi disamaratakan.<sup>53</sup> Hukum keluarga Islam di Indonesia, melalui rasio pembagian 70:30 dalam yurisprudensi ini, membuktikan kemampuannya untuk bersikap responsif gender terhadap pengorbanan komparatif perempuan, baik dalam mengelola harta pencaharian maupun dalam menjaga stabilitas kepemilikan aset yang berharga bagi keluarga.<sup>64</sup>

Dampak teoretis dari pergeseran paradigma ini memberikan cetak biru (*blueprint*) baru bagi arah pembaruan hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/AG/2021 telah meruntuhkan dogma bahwa keadilan hukum hanya bisa dicapai melalui kesamaan angka matematis formal yang kaku. Dengan beralihnya paradigma yudisial menuju keadilan gender kontributif, institusi peradilan agama dipaksa untuk bertransformasi dari corak patriarki-formalistik menjadi hukum yang jauh lebih humanis, adaptif, dan berkeadilan substantif. Gagasan kebaruan ini memposisikan hukum Islam bukan lagi sebagai kumpulan teks hukum yang statis, melainkan sebagai pedoman kemaslahatan yang bergerak dinamis seiring dengan perkembangan kesadaran sosial dan kesetaraan gender di Indonesia.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78 K/AG/2021.

<sup>54</sup> Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, hlm. 70.

### Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian analisis holistik yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya mengenai pembagian harta bersama pasca-perceraian dalam konteks istri menjalankan peran ganda, maka penelitian ini merumuskan dua kesimpulan fundamental. Pertama, pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/AG/2021 secara tegas mendekonstruksi rigiditas formalistik Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang selama ini mematok pembagian harta bersama secara rata atau seimbang lima puluh persen bagi masing-masing pihak. Hakim Agung memilih berpaling pada fakta sosiologis berupa beban ganda (*double burden*) yang dipikul oleh Termohon Kasasi sebagai dasar hukum untuk menetapkan porsi pembagian yang asimetris, yaitu tujuh puluh persen untuk mantan istri dan tiga puluh persen untuk mantan suami. Langkah yudisial ini menjadi bentuk pengakuan riil dan bentuk apresiasi tertinggi institusi peradilan terhadap kontribusi ekonomi serta manajerial perempuan di sektor publik yang berjalan simultan tanpa menanggalkan tanggung jawab domestik keluarga.

Kedua, melalui integrasi analitis Teori Hukum Progresif dan pendekatan sistem Maqashid Syariah, putusan ini merefleksikan keberanian moral yudikatif untuk melakukan terobosan hukum (*rule breaking*) demi memenangkan keadilan substantif di atas kepastian formal tertulis. Hakim Agung berhasil mentransformasikan peran peradilan agama dari sekadar corong undang-undang yang pasif menjadi penemu hukum (*rechtvrinder*) yang responsif gender. Secara teoretis-filosofis, putusan asimetris ini sangat selaras dengan tujuan utama *Maqāṣid al-Syari'ah* kontemporer yang mengarah pada penegakan kemaslahatan (*maslahah*) dan eliminasi kemudharatan (*mafsadah*) melalui reaktualisasi doktrin *Syirkah Abdan Mufanwadhab*. Putusan ini secara simultan berhasil menegakkan pilar pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*) atas hak kontributif perempuan, perlindungan martabat (*ḥifẓ al-'ird*), serta keselamatan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) mantan istri dari risiko pemiskinan struktural pasca-perceraian. Dengan demikian, putusan ini resmi menjadi cetak biru (*blueprint*) bergesernya paradigma hukum keluarga Islam di Indonesia menuju arah yang lebih humanis, inklusif, dan adaptif gender.

## Reference

- Al-Qur'an, Al-Baqarah (2): 228.*
- Al-Qur'an, Shad (38): 24.*
- Afrizal dan Al Kodri, "Pembagian Harta Bersama (Studi Analisis Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Islamic Law Journal (ILJ)*, Vol. 01, No. 01 (2022)
- Andi dkk, "Masalah Mursalah dalam Praktik Yudisial: Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa 2023-2024 Terkait Harta Bersama Pasca Perceraian," *Al-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 02 (2025)
- Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Effendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Hamden. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Harahap, M. Yahya. "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan abstraksi hukum islam" dalam Cik Hasan Bisri, Ed; Kompilasi hukum islam dan peradilan agama dalam sistem hukum nasional. *Jakarta : logos wacana ilmu, 1999.*
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2025.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Kompilasi Hukum Islam (n.d.).
- Manan, Abdul. *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2013.
- Nelli, Jumni. "Analisis tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama." *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2017).
- Nurhannadh dkk., "Analisis Maqashid Asy-Syariah Imam Al-Ghazali Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Penyelesaian

Sengketa Harta Bersama,” *Innovative : Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. (2024).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78 K/AG/2021.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Jakarta: Genta Publishing, 2009.

Sari, Milya. "Penelitian Kepustakaan (Library Research dalam Penelitian Pendidikan IPA)". *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (2020).

Siti dan Husnatul, “Analisis Terhadap Pembagian Harta Bersama Pada Putusan Pengadilan Agama Bima Kelas 1A Nomor: 1467/Pdt.G/2022/PA BIMA,” *Nalar : Jurnal of Law and Sharia* (2024)

Sorong, Hamid. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: PeNA, 2020.

Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini saat terjadi Perceraian*. Transmedia Pustaka, 2008.

Tihami, dan Sobari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.